

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas oleh anak yang menimbulkan korban di wilayah Polda Metro Jaya tidak dapat dibilang sedikit, bahkan dari segi jumlah korban, baik itu korban meninggal dunia, korban dengan luka berat, korban dengan luka ringan, maupun korban tidak luka yang meskipun tidak menderita kerugian fisik bisa jadi menderita kerugian materil. Faktor yang menjadi sebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas timbul dikarenakan dua faktor yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Pada faktor internal hal utama yang mendorong seorang anak dibawah umur adalah faktor usia. Dalam segi usia, anak dianggap umur dianggap masih dalam fase mencari jati diri dan masih belum memiliki pola pikir yang matang, sehingga cenderung paling mudah melakukan kenakalan salah satunya melakukan pelanggaran lalu lintas. Pola pikir yang belum matang juga mengakibatkan seorang anak yang melanggar lalu lintas jadi tergesa-gesa dalam berkendara sehingga tidak memiliki perhitungan dan fokus yang baik dalam berkendara secara aman. Adapun pada faktor eksternal, faktor yang paling mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan faktor keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama dimana seorang anak dididik.\
- b. Sistem penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban lalu lintas menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) telah memberikan perlindungan terhadap korban untuk tetap dapat pertanggung jawaban berupa ganti rugi baik kerugian secara fisik maupun secara materi dengan tidak mengugurkan perkara pidana serta hak mendapatkan ganti rugi dari pelaku untuk pertolongan pertama dan biaya pengobatan korban diluar pengadilan. Serta dalam sistem pengadilan anak juga memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi terdakwa untuk tetap mendapatkan hak perlindungan hukum dalam persidangan berupa adanya laporan dari lembaga pemasyarakatan yang meberi tahukan tentang keadaan diri pelaku, pendampingan dari penasihat hukum untuk melindungi anak tersebut dari pelanggaran akan pemenuhan hak-haknya dalam pengadilan, disidang oleh hakim tunggal, serta dalam persidangan Hakim dan para petugas yang berada didalam pengadilan tidak

diperbolehkan menggunakan toga ataupun pakaian dinas agar anak dibawah umur yang disidang sebagai terdakwa merasa nyaman dan tidak terintimidasi akan rasa takut selama pengadilan berlangsung. Diadakannya proses diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA yang mana diversifikasi merupakan suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses diversifikasi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan supaya dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar tanpa merasa sedikit tertekan atau trauma akan perbuatannya tetapi telah mendapatkan efek jera.

5.2 . Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melihat faktor utama yang memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dikarenakan faktor keluarga, maka diperlukannya penegasan terhadap pendidikan perilaku oleh orang tua terhadap anaknya, terutama perihal pengetahuan sejak dini tentang bahaya berlalu lintas sudah diberikan. Keluarga dan sekolah sebagai tempat anak di didik harus lebih dapat berperan aktif.
- a. Dalam Sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang menimbulkan korban melalui proses diversifikasi penyidik polisi harus lebih bisa menguasai tentang bagaimana sistem diversifikasi berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dan tetap dapat melindungi hak-hak korban maupun pelaku,